



BUPATI ACEH TIMUR

PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TIMUR
NOMOR -/201 / 20 / 2016

TENTANG

PENEGERIAN TAMAN KANAK-KANAK ANUGERAH
KECAMATAN PEUREULAK TIMUR MENJADI TAMAN KANAK-KANAK NEGERI
KRUET LINTANG KECAMATAN PEUREULAK TIMUR
KABUPATEN ACEH TIMUR

BUPATI ACEH TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan daya tampung siswa Taman Kanak-Kanak (TK) dan pemerataan pendidikan serta memberikan pelayanan pendidikan yang lebih baik bagi masyarakat Kecamatan Peureulak Timur dan sekitarnya, perlu menetapkan Penegerian Taman Kanak-Kanak Anugerah Kecamatan Peureulak Timur Kabupaten Aceh Timur;
- b. bahwa sesuai dengan surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Timur Nomor 421.9/338/2016 Tanggal 26 Januari 2016 Perihal Usulan Pembuatan Keputusan Bupati;
- c. bahwa perlu meninjau kembali Keputusan Bupati Aceh Timur Nomor 421.1/877/2015 tentang Penegerian Taman Kanak-Kanak Kruet Lintang Kecamatan Peureulak Timur Menjadi Taman Kanak-Kanak Negeri Kruet Lintang Kecamatan Peureulak Timur Kabupaten Aceh Timur;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penegerian Taman Kanak-Kanak Anugerah Kecamatan Peureulak Timur Menjadi Taman Kanak-Kanak Negeri Kruet Lintang Kecamatan Peureulak Timur Kabupaten Aceh Timur;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drr Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 2 Tahun 2011 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Kabupaten Aceh Timur Tahun 2015 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : a. Mencabut Keputusan Bupati Aceh Timur Nomor 421.1/877/2015 tentang Penegerian Taman Kanak-Kanak Kruet Lintang Kecamatan Peureulak Timur Menjadi Taman Kanak-Kanak Negeri Kruet Lintang Kecamatan Peureulak Timur Kabupaten Aceh Timur; dan
b. Menegerikan Taman Kanak-Kanak Anugerah Kecamatan Peureulak Timur Menjadi Taman Kanak-Kanak Negeri Kruet Lintang Kecamatan Peureulak Timur Kabupaten Aceh Timur, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Kedudukan, Tugas, Fungsi serta Susunan Organisasi dan Tata Kerja Taman Kanak-Kanak Negeri Kruet Lintang Kecamatan Peureulak Timur Kabupaten Aceh Timur berlaku sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia.
- KETIGA : Menugaskan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Timur untuk melaksanakan pembinaan serta meningkatkan proses belajar mengajar pada Taman Kanak-Kanak Negeri Kruet Lintang Kecamatan Peureulak Timur Kabupaten Aceh Timur.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Timur serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Idi
pada tanggal 17 Februari 2016 M
8 Jumadil Awal 1437 H



LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI ACEH TIMUR
 NOMOR : 211 / 210 / 2016
 TANGGAL : 17 Februari 2016 M
 8 Jumadil Awal 1437 H

PENERGERIAN TAMAN KANAK-KANAK ANUGERAH KECAMATAN PEUREULAK TIMUR
 MENJADI TAMAN KANAK-KANAK NEGERI KRUET LINTANG KECAMATAN PEUREULAK TIMUR
 KABUPATEN ACEH TIMUR

NSS	NAMA SEKOLAH	ALAMAT SEKOLAH	STATUS	KODE POS	KECAMATAN		KETERANGAN
					NAMA	KODE	
-	Taman Kanak-Kanak Negeri Kruet Lintang Kecamatan Peureulak Timur Kabupaten Aceh Timur	Gampong Kruet Lintang Kecamatan Peureulak Timur Kabupaten Aceh Timur	1	-	Peureulak Timur	24453	Penergerian

